

**PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH :

ALDI LANDRA

1810012111071

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

Reg: 04/SKRIPSI/HTN/II-2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg:04/SKRIPSI/HTN/II-2023

Nama : Aldi Landra
NPM : 1810012111071
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENYALURAN DANA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 13
TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing) _____



**PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

Aldi Landra¹, Nurbeti, S.H., M.H.¹

Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : aldilandra293@gmail.com

ABSTRACT

The Provincial Government of West Sumatra issued Regional Regulation Number 13 of 2014 concerning the administration of legal aid. However, in the implementation of distribution of legal aid funds is not optimal. Problem Formulation: (1) How is the Implementation of Distribution of Funds Based on the Implementation of West Sumatra Regional Regulation No. 13 of 2014 concerning the Implementation of Legal Aid? (2) What are the Obstacles in the Implementation of Distribution of Funds Based on the Implementation of West Sumatra Regional Regulation No. 13 of 2014 concerning the Implementation of Legal Aid? (3) What are the Efforts of the West Sumatra Provincial Government to Overcome Obstacles in the Implementation of Fund Distribution Based on the Implementation of the West Sumatra Regional Regulation No. 13 of 2014 concerning the Implementation of Legal Aid? The legal research method used is sociological research. The results of the study (1) Implementation of Distribution of Funds Based on West Sumatra Regional Regulation No. 13 of 2014 concerning the provision of legal aid has only been provided for litigation legal assistance, and not yet available for non-litigation legal assistance. (2) Obstacles faced by the West Sumatra Provincial Government in the Implementation of Fund Distribution Based on implementing Regional Regulation No. 13 of 2014 is that the budget is very small and the requirements for providing legal aid funds are only to verified OBH (3) The West Sumatra Provincial Government is trying to budget more funds for the Implementation of Legal Aid so that it can be carried out properly and appeal to the OBH in West Sumatra to carry out the verification.

Keywords: Legal Aid, Poor Community, West Sumatra.

I. PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.¹

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Namun dalam pelaksanaan penyaluran dana

bantuan hukum tidak maksimal. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis telah melakukan penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.”**

¹ Yusuf Saefudin, 2015, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *Jurnal Idea Hukum*, hlm. 65-66

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan identifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?
2. Apa Saja kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?
3. Bagaimana Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan penyaluran dana berdasarkan penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan bantuan hukum.
2. Untuk Menganalisa Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
3. Untuk Menganalisa Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan bantuan hukum.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis.

B. Sumber Data

1. Data Primer
2. Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen.

D. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif adalah dengan mengelompokkan data menurut aspek yang diteliti atau tanpa angka-angka.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

| No | Tahun | Dana Yang Dianggarkan | Target | Realisasi | Total |
|----|-------|-----------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 2017 | Rp. 45.000.000,- | 6 | 6 | 100% |
| 2 | 2018 | Rp. 37.500.000,- | 5 | 4 | 80% |
| 3 | 2019 | Rp. 37.500.000,- | 5 | 4 | 80% |
| 4 | 2020 | Rp. 30.000.000,- | 4 | 3 | 80% |
| 5 | 2021 | Rp. 37.500.000,- | 5 | 4 | 80% |
| 6 | 2022 | Rp. 37.500.000,- | 5 | 5 | 100% |

Sumber: Biro Hukum Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2014 tentang penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat biasanya meng-anggarkan dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum yaitu lima perkara per-tahun yang

dimana anggaran untuk 1 (satu) perkara berjumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan di totalkan satu tahun yaitu 4 atau 5 perkara berjumlah Rp.37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Namun dana yang di anggarkan hanya untuk bantuan hukum litigasi,

B. Kendala-kendala Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Dalam pelaksanaan peraturan daerah ini ditemukan kendala dalam pelaksanaanya, yaitu anggaran dana yang dianggap kecil dan tidak adanya permohonan pengajuan bantuan hukum non-litigasi dari Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi, adanya syarat pemberian dana bantuan hukum hanya ke pada OBH dan jumlah OBH yang terbatas sehingga menghambat proses pelaksanaan peraturan daerah ini.

C. Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk menyediakan anggaran dana yang lebih besar untuk penyelenggaraan bantuan hukum, sehingga target tahunan yang ditentukan lebih besar dan bisa lebih banyak menampung proposal bantuan hukum agar dapat terlaksana dan melakukan sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah yang membantu masyarakat miskin dalam berurusan dengan hukum.

IV. Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum hanya tersedia untuk bantuan hukum litigasi dan belum tersedia untuk bantuan hukum non-litigasi.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 hingga Tahun 2022 dalam pelaksanaan penyaluran dana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah dana yang dianggarkan dari APBD Provinsi Sumatera Barat untuk sangat terbatas dan hanya memberikan bantuan hukum kepada OBH yang terverifikasi dan OBH yang jumlahnya terbatas.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sebagai pihak yang berkewajiban untuk melindungi hak masyarakat miskin. Seharusnya untuk kedepannya bantuan hukum non-litigasi harus disediakan.

Dalam penyusunan anggaran untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pihak terkait agar dapat mengecek jumlah kasus dan permintaan proposal pemberian bantuan hukum setiap tahunnya. Agar rencana anggaran yang akan disetujui dapat memuat daftar anggaran yang dianggarkan untuk pelaksanaan bantuan hukum secara khusus, agar masalah ini tidak terjadi lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada Ibuk Nurbeti S.H., M.H. sebagai Dosen pembimbing pada penulisan skripsi ini sudah banyak meluangkan waktu, memberi nasehat dan mengarahkan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Matthew B miles A michael
huberman, 1992,
“*Analisis Data
Kualitatif*” UI Press,
Jakarta, hlm 15-16
- Yusuf Saefudin, 2015, Implementasi
Pemberian Bantuan Hukum
Bagi Rakyat Miskin Di Jawa
Tengah Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 Tentang
Bantuan Hukum,” *Jurnal
Idea Hukum*, hlm. 65-66

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham
Nomor 3 Tahun 2013
Tentang Tata Cara Verifikasi
dan Akreditasi Lembaga
Bantuan Hukum atau
organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat No. 13 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan
Bantuan Hukum

Peraturan Gubernur Sumatera Barat
No. 12 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat No. 13
Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Bantuan
Hukum.